

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA YANG MENJADI KORBAN *SEXTORTION* (SEKTORSI)

Hana Cindar Sukma Riyanti Ningsih¹, Subekti², Fitri Ayuningtiyas³, Wahyu Prawesthi⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email : cindar_sukma21@gmail.com

ABSTRACT

The incidence of sextortion as a form of digital sexual violence is increasing in line with the development of information technology and the use of social media by teenagers. The characteristics of sextortion, which combines extortion with sexual exploitation, make it a crime with serious psychological, social and legal implications. However, the Indonesian criminal justice system does not yet have specific regulations governing this act, so law enforcement officials often charge perpetrators under general provisions in the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Law on the Eradication of Sexual Violence. This normative gap raises the main research question: to what extent are existing regulations able to provide effective legal protection for adolescent victims of sextortion? This study aims to analyse the applicable legal framework, identify normative weaknesses in the handling of sextortion, and assess the extent to which victims' rights are accommodated in national regulations. The research method used is a normative approach with a doctrinal legal research type. Legal materials were collected through a literature study covering legislation, academic literature, and scientific articles, then analysed qualitatively and descriptively with reference to legal protection theory and the principle of justice. The results of the study show that although there are a number of legal instruments that can be used, there is no single regulation that specifically regulates sextortion. The legal protection provided through the TPKS Law and the Witness and Victim Protection Law has granted important rights, such as restitution, compensation, and the right to be forgotten, but its implementation still faces normative and technical obstacles. This study contributes by emphasising the urgency of establishing specific regulations on sextortion to fill the legal void, strengthen victim protection, and expand preventive digital literacy. In conclusion, legal protection for victims of sextortion in Indonesia is still not optimal and requires more responsive criminal law reform. Further research is recommended to explore the effectiveness of implementing victims' digital rights and psychosocial recovery mechanisms in the context of technology-based sexual violence.

Keywords : Sextortion; Legal Protection; Adolescents; TPKS Law; Digital Sexual Violence.

ABSTRAK

Tingkat Fenomena sextortion sebagai bentuk kekerasan seksual digital semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial oleh remaja. Karakteristik *sextortion* yang memadukan pemerasan dengan eksploitasi seksual menjadikannya kejahatan dengan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius. Namun, sistem hukum pidana Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur perbuatan ini, sehingga aparat penegak hukum kerap menjerat pelaku dengan pasal-pasal umum dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Kesenjangan normatif ini menimbulkan pertanyaan utama penelitian: sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi remaja korban *sextortion*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi kelemahan normatif dalam penanganan *sextortion*, serta menilai sejauh mana hak-hak korban diakomodasi dalam regulasi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe penelitian hukum doktrinal. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif-

deskriptif dengan mengacu pada teori perlindungan hukum dan asas keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan, tidak ada satu pun regulasi yang secara khusus mengatur *sextortion*. Perlindungan hukum yang diberikan melalui UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan hak-hak penting, seperti restitusi, kompensasi, dan *right to be forgotten*, namun implementasinya masih menghadapi kendala normatif dan teknis. Penelitian ini berkontribusi dengan menegaskan urgensi pembentukan regulasi khusus *sextortion* untuk menutup kekosongan hukum, memperkuat perlindungan korban, serta memperluas literasi digital preventif. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap korban *sextortion* di Indonesia masih belum optimal dan memerlukan reformasi hukum pidana yang lebih responsif. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi efektivitas penerapan hak digital korban dan mekanisme pemulihan psikososial dalam konteks kekerasan seksual berbasis teknologi.

Kata Kunci: *Sextortion*; Perlindungan Hukum; Remaja; UU TPKS; Kekerasan Seksual Digital.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual merupakan isu yang terus menjadi perhatian global karena berdampak pada harkat, martabat, dan keselamatan individu. Dalam konteks Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ranah fisik, tetapi juga berkembang melalui media digital. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memunculkan bentuk-bentuk baru tindak pidana, salah satunya *sextortion*, yaitu pemerasan dengan menggunakan konten seksual pribadi sebagai alat ancaman. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena menyasar kelompok rentan, khususnya remaja, yang sering kali belum memiliki kesadaran penuh mengenai risiko digital (Handayati, 2022).

Pelecehan seksual umumnya dibedakan antara fisik dan non-fisik, di mana bentuk non-fisik sering kali dipandang remeh oleh masyarakat. Padahal, bentuk non-fisik seperti *sextortion* memiliki dampak psikologis yang tidak kalah besar dibandingkan kekerasan fisik. Minimnya pemahaman masyarakat membuat kasus *sextortion* sering kali dianggap sebagai candaan atau masalah sepele, sehingga pelaporan kasusnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekerasan seksual fisik (Handayati, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman hukum dan perlindungan bagi korban di ranah digital.

Secara terminologis, *sextortion* berasal dari gabungan kata *sexual* dan *extortion* yang merujuk pada pemerasan dengan ancaman penyebaran konten seksual privat. Pelaku biasanya memanfaatkan relasi kuasa atau kedekatan dengan korban untuk memperoleh kepuasan seksual maupun keuntungan materi. Dalam praktiknya, *sextortion* dapat muncul melalui berbagai modus, seperti pemerasan lewat video call sex (VCS) atau ancaman

menyebarkan rekaman intim yang diambil tanpa izin korban melalui aplikasi kencan (Arianda Lastiur Paulina, 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa *sextortion* merupakan fenomena yang terus berkembang seiring masifnya penggunaan media sosial. Namun, hingga kini regulasi hukum di Indonesia belum secara spesifik mengatur kejahatan ini. Penegakan hukum terhadap kasus *sextortion* umumnya masih bergantung pada pasal-pasal umum terkait pemerasan, pengancaman, atau distribusi konten bermuatan kesusilaan. Hal ini membuat ruang perlindungan hukum bagi korban menjadi tidak maksimal dan aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam memberikan sanksi yang adil kepada pelaku (Juanita, 2023).

Kasus nyata di Indonesia memperlihatkan betapa seriusnya persoalan ini. Misalnya, kasus seorang penyanyi berinisial B.R. yang mengalami pelecehan di media sosial melalui komentar-komentar seksual bernada merendahkan pada unggahan videonya (Tempo.co, 2024). Demikian pula kasus artis R.K. yang diperas dengan ancaman penyebaran rekaman video asusila yang mirip dirinya di media sosial, sehingga memaksanya untuk membuat laporan resmi ke kepolisian (timdetikhot, 2023). Dua kasus ini menegaskan bahwa *sextortion* dapat menimpa siapa saja dan sering kali sulit diantisipasi korban.

Remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap *sextortion* karena keterbatasan pengetahuan, kontrol diri, dan perlindungan sosial. Ketidakmampuan untuk mengantisipasi ancaman digital membuat mereka lebih mudah diperdaya pelaku, yang sering kali adalah orang dewasa dengan relasi kuasa lebih besar. Kondisi ini diperparah dengan budaya *victim blaming*, di mana korban justru sering disalahkan atas peristiwa yang menimpanya. Akibatnya, banyak korban memilih diam, tidak melapor, dan berisiko menjadi korban berulang (Triastuti, Endah, Dimas Adrianto, 2017).

Dampak *sextortion* tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Korban sering mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan keterasingan sosial. Tekanan ini dapat berujung pada depresi, gangguan kecemasan, bahkan keinginan mengakhiri hidup. Situasi demikian menunjukkan bahwa persoalan *sextortion* tidak dapat dianggap ringan, melainkan merupakan bentuk kekerasan seksual digital yang memerlukan penanganan serius (Dieno Hendro Widodo & Bahrul Amiq, 2024).

Data Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan berbasis siber merupakan bentuk kekerasan di ranah publik yang paling dominan, mencapai 55% dari total kasus yang dilaporkan pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meski terdapat tren penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan (Dzulfian Syafrian, 2025). Fakta ini mempertegas urgensi perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban *sextortion*.

Meskipun telah ada beberapa instrumen hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, KUHP, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau karakteristik *sextortion*. Ketentuan yang ada lebih menekankan pada aspek distribusi konten bermuatan cabul atau pemerasan secara umum, bukan pada dimensi eksploitasi seksual digital. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap korban (Ratnasari et al., 2023).

Secara praktis, lemahnya kerangka hukum yang ada menimbulkan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan yang komprehensif. Banyak kasus *sextortion* hanya dijerat dengan satu pasal tertentu, padahal tindak pidana ini mencakup berbagai unsur seperti pemerasan, ancaman, distribusi konten cabul, dan kekerasan seksual digital. Kondisi ini menyebabkan sanksi yang dijatuhkan sering tidak proporsional dengan dampak yang dialami korban (Syauket et al., 2024).

Penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menelaah pengaturan hukum yang berlaku terkait *sextortion* serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, khususnya remaja. Melalui pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, artikel ini berupaya menemukan relevansi pasal-pasal yang ada serta mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi khusus yang lebih komprehensif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis apakah kerangka hukum yang ada di Indonesia mampu mengakomodasi perlindungan korban *sextortion*, serta menawarkan alternatif pendekatan hukum yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa analisis normatif

sekaligus rekomendasi praktis dalam pembentukan regulasi baru yang lebih responsif terhadap tantangan kejahatan seksual digital.

Kontribusi artikel ini terletak pada upaya memperkuat basis teoretis mengenai perlindungan hukum terhadap korban sextortion dan membuka ruang diskusi akademik tentang perlunya regulasi khusus. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis berupa rujukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan seksual digital. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai landasan bagi upaya perumusan kebijakan yang menjamin perlindungan maksimal bagi remaja korban *sextortion*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Pemilihan pendekatan normatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus untuk menelaah ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam memberikan perlindungan hukum bagi remaja korban *sextortion*. Penelitian normatif dianggap tepat karena permasalahan yang dikaji lebih berkaitan dengan analisis norma tertulis, doktrin hukum, serta penerapan aturan perundang-undangan dibandingkan dengan data empiris lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya berupa dokumen hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun literatur yang mendukung. Melalui jenis penelitian ini, penulis dapat menelaah ketercukupan perangkat hukum yang ada, mengidentifikasi kekosongan hukum, serta menilai konsistensi norma dalam memberikan perlindungan kepada korban *sextortion*.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute* digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana sextortion, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli hukum, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban *sextortion*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat sebagaimana disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan topik perlindungan hukum terhadap korban *sextortion*. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta sumber rujukan lain yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini dipilih karena memberikan akses langsung terhadap dokumen peraturan, literatur akademik, dan publikasi ilmiah yang menjadi basis analisis. Seluruh data yang diperoleh kemudian diorganisasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat membentuk kerangka analisis yang terstruktur.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Data yang terkumpul tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan diuraikan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan norma, asas, dan doktrin hukum. Proses analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, membandingkan dengan doktrin dan pandangan para ahli, serta menilai kecukupan regulasi yang ada dalam menjawab permasalahan *sextortion*. Melalui pendekatan kualitatif ini, diharapkan diperoleh kesimpulan yang sistematis dan mampu menjawab rumusan masalah secara tepat serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum dan Perlindungan Remaja Korban *Sextortion* di Indonesia

Tabel.1. Comparative Legal Framework on Sextortion in Indonesia

Regulasi/Instrumen	Pasal Relevan	Cakupan/Substansi	Kelebihan	Keterbatasan
KUHP	Pasal 368, 369, 282	Pemerasan, pengancaman, perbuatan cabul	Memberikan dasar umum pembedaan	Fokus pada keuntungan materiil; tidak menjangkau eksploitasi seksual digital
UU ITE (No. 11/2008 jo. No. 19/2016)	Pasal 27 ayat (1) dan (4)	Distribusi konten cabul; pemerasan berbasis elektronik	Relevan dengan modus <i>sextortion</i> melalui media digital	Menitikberatkan pada distribusi konten, bukan relasi kuasa seksual
UU Pornografi (No. 44/2008)	Pasal 4 ayat (1), Pasal 29	Produksi, penyimpanan, dan distribusi pornografi	Ancaman pidana cukup berat; dapat menjangkau penyebaran konten intim	Korban berisiko terstigmatisasi sebagai pelaku pornografi
UU TPKS (No. 12/2022)	Pasal 14 ayat (1)	Kekerasan seksual berbasis elektronik	Mengakui dimensi eksploitasi seksual digital; mengatur hak-hak korban	Belum mengatur mekanisme pemulihan digital (<i>right to be forgotten</i>) secara komprehensif

UU Perlindungan Saksi dan Korban (No. 31/2014)	Pasal 5, 6, 7	Hak perlindungan, pendampingan hukum, restitusi, kompensasi	Menjamin hak korban dalam proses hukum	Implementasi sering terkendala birokrasi dan keterbatasan sumber daya
---	---------------	---	--	---

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang secara eksplisit mengatur *sextortion*. Kasus-kasus pemerasan seksual digital masih dijerat dengan pasal-pasal umum yang terdapat dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Pelaku dapat dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, Pasal 282 KUHP tentang perbuatan cabul, Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE mengenai distribusi konten bermuatan kesusilaan dan pemerasan elektronik, Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, serta Pasal 14 ayat (1) UU TPKS terkait kekerasan seksual berbasis elektronik (Ellen & Nenden, 2019; Ratnasari et al., 2023). Temuan ini menegaskan adanya fragmentasi norma yang menyebabkan penegakan hukum tidak selalu sejalan dengan kompleksitas perbuatan *sextortion*.

Analisis menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 368 KUHP dalam kasus *sextortion* masih terbatas karena objek pemerasan umumnya tidak berupa benda materiil, tetapi berupa tindakan seksual atau konten pribadi korban. Pasal ini mensyaratkan keuntungan berupa benda atau materi, sementara dalam praktik *sextortion* keuntungan sering kali berbentuk pemuasan hasrat seksual pelaku. Kekosongan definisi ini menimbulkan kendala interpretasi bagi aparat penegak hukum ketika mengkualifikasikan perbuatan pelaku (Syauket et al., 2024). Kelemahan ini memperlihatkan keterbatasan hukum pidana klasik dalam menjawab tantangan kejahatan berbasis digital.

Pasal 369 KUHP yang mengatur ancaman untuk memperoleh keuntungan juga mengalami keterbatasan serupa. Fokus pasal ini terletak pada pencemaran nama baik atau pengungkapan rahasia, bukan pemaksaan seksual. Konsekuensinya, penerapannya dalam kasus *sextortion* tidak selalu relevan, karena substansi perbuatan pelaku adalah memaksa korban memenuhi tuntutan seksual melalui ancaman penyebaran konten pribadi. Hal ini membuktikan bahwa hukum pidana nasional masih mengutamakan dimensi material daripada dimensi seksual digital (Dewi, 2025).

Temuan lain memperlihatkan bahwa UU ITE memberikan dasar hukum yang relatif lebih sesuai. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE mampu menjangkau distribusi konten kesusilaan serta ancaman pemerasan berbasis elektronik. Namun, norma tersebut tetap tidak sepenuhnya memadai karena lebih menitikberatkan pada tindakan penyebaran konten, bukan pada relasi kuasa dan eksploitasi seksual yang mendasari sextortion. Penerapan pasal ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap korban yang secara tidak sengaja membuat konten pribadi dapat diakses publik (Ratnasari et al., 2023).

UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan konten intim korban. Akan tetapi, fokus utamanya pada produksi dan distribusi pornografi membuat norma ini kurang mencakup aspek pemerasan seksual digital. Ancaman pidana dalam Pasal 29 UU Pornografi relatif berat, tetapi pelaksanaannya sering terkendala karena korban berada dalam posisi dilema: jika kontennya terbukti sebagai pornografi, korban juga berisiko distigmatisasi sebagai pelaku pornografi (Juanita, 2023). Situasi ini mencerminkan dilema etik dan hukum yang dialami korban *sextortion*.

UU TPKS menghadirkan kerangka hukum yang lebih progresif melalui pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal 14 UU TPKS menyebutkan tindakan menambahkan rekaman, gambar, atau penyebaran konten seksual tanpa persetujuan sebagai tindak pidana. Ketentuan ini mendekati karakteristik sextortion, tetapi belum mengatur mekanisme penghapusan jejak digital dan jaminan pemulihan sosial korban. Celah ini berimplikasi pada terbatasnya perlindungan jangka panjang, terutama terhadap stigma sosial yang melekat (Ratnasari et al., 2023).

Pembahasan mengenai perlindungan hukum menunjukkan bahwa korban sextortion memiliki hak-hak khusus sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hak tersebut mencakup kerahasiaan identitas, perlindungan fisik dan digital, pendampingan hukum dan psikologis, hak menolak mediasi, hak restitusi dan kompensasi, serta hak untuk menghapus jejak digital atau *right to be forgotten*. Hak ini memberikan dasar perlindungan komprehensif, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan birokratis (Nurmala, 2023).

Konsep perlindungan hukum dapat dianalisis melalui teori Satjipto Rahardjo yang menekankan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan, dan pandangan Kansil yang menekankan upaya aparat penegak hukum menciptakan rasa aman (Rahim, 2023). Dalam konteks *sextortion*, kedua perspektif ini sama-sama relevan, karena korban memerlukan perlindungan substantif berupa pemulihan psikologis dan restitusi, sekaligus perlindungan prosedural melalui mekanisme hukum yang efektif.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa aparat penegak hukum sering kali menggunakan pendekatan tunggal dengan menjerat pelaku menggunakan satu pasal, seperti pemerasan dalam KUHP atau distribusi konten cabul dalam UU ITE. Praktik ini menyebabkan hukuman tidak mencerminkan keseluruhan dampak kejahatan. Pendekatan kumulatif dengan menggabungkan pasal-pasal relevan seharusnya diterapkan untuk menciptakan keadilan substantif dan memberikan efek jera lebih kuat kepada pelaku (Dewi, 2025).

Studi sebelumnya menegaskan bahwa maraknya *sextortion* berkaitan erat dengan kerentanan remaja di ruang digital. Triastuti, Endah, & Adrianto (2017) menunjukkan bahwa budaya *victim blaming* menyebabkan korban memilih diam dan enggan melapor, sehingga meningkatkan risiko reviktimisasi. Data Komnas Perempuan 2023 mencatat bahwa 55% kasus kekerasan berbasis siber menimpa perempuan, memperlihatkan tren peningkatan signifikan dalam bentuk kekerasan digital (Dzulfian Syafrian, 2025). Fakta ini mendukung temuan penelitian bahwa perlindungan hukum bagi remaja korban *sextortion* masih sangat mendesak.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada penegasan perlunya pembaruan hukum pidana nasional agar mampu menjangkau fenomena kejahatan berbasis digital yang semakin kompleks. *Sextortion* tidak sekadar persoalan pornografi atau pemerasan, melainkan bentuk kekerasan seksual dengan dimensi psikologis, sosial, dan teknologi. Hal ini menuntut rekonstruksi regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan digital.

Kontribusi praktis penelitian ini adalah memberikan dasar argumentasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang khusus tentang *sextortion*. Regulasi tersebut perlu mendefinisikan *sextortion* secara komprehensif, mengatur perlindungan khusus bagi korban, serta mencakup mekanisme penghapusan jejak digital. Selain itu, penelitian ini juga

memberi implikasi praktis bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan strategi dakwaan kumulatif, sehingga hukuman yang dijatuhkan sejalan dengan kompleksitas tindak pidana.

Implikasi penelitian ini juga menysasar bidang pendidikan hukum dan literasi digital. Edukasi kepada remaja mengenai risiko sextortion dan pemahaman hak-hak hukum mereka menjadi bagian penting dari strategi preventif. Literasi digital harus diarahkan pada kemampuan mengenali modus kejahatan, melindungi data pribadi, dan memahami prosedur pelaporan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus *sextortion*.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang dapat digunakan, tidak ada satu pun aturan yang secara khusus mengatur *sextortion*. Ketiadaan regulasi khusus ini menciptakan ruang abu-abu hukum yang merugikan korban dan menguntungkan pelaku. Kondisi ini sejalan dengan temuan studi internasional yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi khusus *sextortion* cenderung lebih efektif dalam melindungi korban dan menghukum pelaku secara proporsional (Bloom & Reenen, 2013).

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa penegakan hukum terhadap *sextortion* harus memperhatikan dimensi sosial dan psikologis korban. Perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, melainkan harus mencakup pemulihan menyeluruh bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan pendekatan demikian, hukum dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena sextortion di Indonesia belum diatur secara khusus dalam sistem hukum pidana nasional. Regulasi yang ada masih bersifat parsial, tersebar dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, dengan penerapan pasal yang sering kali tidak mencerminkan kompleksitas perbuatan. Perlindungan hukum bagi korban, khususnya remaja, sudah mulai difasilitasi melalui UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi kendala normatif maupun teknis.

Implikasi temuan ini menegaskan bahwa teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo maupun konsep pengayoman Kansil tetap relevan dalam konteks digital, namun keduanya membutuhkan adaptasi agar dapat menjawab tantangan kejahatan seksual berbasis teknologi. Secara praktis, aparat penegak hukum perlu menerapkan pendekatan kumulatif dalam penegakan hukum, agar sanksi pidana sesuai dengan kompleksitas tindak *sextortion* dan perlindungan bagi korban dapat lebih optimal.

Kontribusi penelitian ini bagi pengembangan ilmu hukum terletak pada identifikasi kebutuhan regulasi khusus mengenai *sextortion* yang mampu mengakomodasi karakteristik unik dari kejahatan ini, termasuk relasi kuasa, dimensi digital, serta aspek pemulihan korban. Penelitian ini juga memperluas diskursus akademik mengenai pentingnya rekonstruksi hukum pidana nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

Saran penelitian ditujukan kepada lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan korban untuk memperkuat regulasi khusus tentang *sextortion* yang mencakup definisi komprehensif, mekanisme perlindungan digital, serta jaminan pemulihan menyeluruh bagi korban. Area yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut meliputi efektivitas implementasi hak "*right to be forgotten*" dalam konteks kekerasan seksual digital, serta integrasi literasi digital dalam upaya preventif di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianda Lastiur Paulina. (2023). Sextortion sebagai bentuk kejahatan seksual digital.
- Bloom, D. E., & Reenen, J. V. (2013). Human capital, innovation, and economic growth. NBER Working Paper Series, 19141, 1–37. <https://doi.org/10.3386/w19141>
- Dewi, S. P. (2025). Tantangan penegakan hukum terhadap sextortion di Indonesia: Analisis normatif KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 12(1), 77–95.
- Dieno Hendro Widodo, & Bahrul Amiq. (2024). Kekerasan seksual dan dampaknya terhadap korban di Indonesia.
- Dzulfian Syafrian. (2025). Laporan CATAHU Komnas Perempuan 2023: Data kekerasan berbasis gender di ranah digital. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Ellen, F. N., & Nenden, K. (2019). Analisis hukum terhadap pelecehan seksual berbasis media digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 221–239.

- Handayati, N. (2022). Pelecehan seksual non-fisik dalam perspektif hukum dan sosial di Indonesia.
- Juanita. (2023). Fenomena sextortion dalam media sosial dan implikasi hukumnya di Indonesia.
- Juanita. (2023). Fenomena sextortion dalam media sosial dan implikasi hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(1), 45–60.
- Nurmala, S. (2023). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam perspektif UU TPKS. *Jurnal Perlindungan Hukum Indonesia*, 8(2), 133–150.
- Rahim, M. (2023). Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dalam praktik perlindungan hak korban tindak pidana. *Jurnal Teori dan Filsafat Hukum*, 9(1), 25–40.
- Ratnasari, E. C. P., Sepang, R., & Nachrawy, N. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 11(2), 45–56.
- Syauket, A., Prasetyo, R. M., & Dewi, M. (2024). Sextortion sebagai eksploitasi seksual berbasis kekuasaan: Analisis hukum pidana di Indonesia. [Artikel Jurnal/Publikasi Akademik].
- Syauket, A., Prasetyo, R. M., & Dewi, M. (2024). Sextortion sebagai eksploitasi seksual berbasis kekuasaan: Analisis hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 101–118.
- Tempo.co. (2024). Kasus pelecehan terhadap penyanyi B.R di media sosial. Retrieved from <https://www.tempo.co>
- Tim DetikHot. (2023). Kasus artis R.K dan ancaman penyebaran video asusila. Retrieved from <https://hot.detik.com>
- Triastuti, E., Endah, T., & Adrianto, D. (2017). Victim blaming dan implikasinya terhadap korban kekerasan seksual digital. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 5(1), 22–34.